



**PUTUSAN**

No. 85/Pid.B/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DONI SYAPUTRA Als DEDE Bin ANDI YASRONI;**  
Tempat lahir : Palembang ;  
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Agustus 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Ketapang Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Buruh ;  
Pendidikan : SD Kelas IV (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang No. B-21/N.8.16.7/Epp.2/04/2013 tertanggal 04 April 2013 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 85/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 04 April 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 85/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 04 April 2013 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-19/K.GUNG.1/05/2013, tertanggal 02 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **DONI SYAPUTRA Als DEDE Bin ANDI YASRONI** telah bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONI SYAPUTRA Als DEDE Bin ANDI YASRONI** dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menbebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengand akwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa Terdakwa DONI SYAPUTRA Als DEDE Bin ANDI YASRONI, REZA AL FIKRI Als. ICAN Bin ZAIDI sudah terbukti dan divonis Hakim (sudah di LP), bersama-sama dengan RIYAN (DPO) dan DONI Als. PALU Bin SINI (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di sebuah warung milik saksi ZULKARNAEN Bin BUYUNG tepatnya di Pekon Gisting atas kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bermula pada hari senin tanggal 10 Desember 2012 terdakwa bersama dengan REZA Al FIKRI Als. ICAN Bin ZAIDI sudah terbukti dan di Vonis Hakim (Sudah di LP) dan RIYAN (DPO) dan Doni Als. PALU Bin SINI (DPO) berangkat dari Pekon Ketapang Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus menuju Kota Agung dengan tujuan untuk bermain ke rumah sdr. ALFIAH yang beralamat di Pekon Waytuba Kecamatan Kota Agung tetapi sesampainya di Kota Agung sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan REZA AL FIKRI Als. ICAN Bin ZAIDI dan DONI Bin SINI (DPO) mengurungkan niat tersebut kemudian terdakwa bersama dengan REZA AL FIKRI Als. ICAN Bin ZAIDI dan DONI Bin SINI (DPO) duduk-duduk di taman kota agung dan secara tidak sengaja bertemu dengan Riyan, pada saat ditaman Kota Agung Riyan mengajak terdakwa bersama dengan REZA Al FIKRI Als. ICAN Bin ZAIDI dan DONI Bin SINI (DPO) untuk melakukan pencurian dengan berkata “yuk kita ke gisting cari-cari” karena terdakwa tidak diajak kemudian terdakwa berkata “saya ikut bang” kemudian Riyan menjawab “ya udah” kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama REZA Al FIKRI Als. ICAN Bin ZAIDI, RIYAN (DPO) dan DONI Bin SINI (DPO) langsung menuju Pekon Gisting Kab.Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Shogun warna biru nopol tidak ingat sesampainya di pasar gisting kemudian terdakwa bersama dengan Riyan, Reza Al Fikri Als. Ian Bin Zaidi dan Doni Bin Sini duduk-duduk kemudian + 1 (satu) jam terdakwa bersama dengan Riyan, Reza Al Fikri Als. Ican Bin Zaidi dan Doni Bin Sini kembali menuju ke Pekon Gisting Kabupaten Tanggamus untuk mencari warung yang dapat dicuri kemudian terdakwa Riyan, Reza dan Doni Bin Sini berhenti tidak jauh dari warung yang berada di pinggir jalan di Pekon Gisting Kabupaten Tanggamus kemudian terdakwa, Riyan, Reza, dan Doni Bin Sini turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa, Riyan, Reza dan Doni Bin Sini menuju warung tersebut kemudian Doni Bin Sini langsung mengeluarkan 1 (satu) buah obeng berbentuk T yang sudah dipersiapkan sebelumnya setelah itu Doni Bin Sini mencongkel kunci pintu belakang warung dan setelah terbuka Reza, Riyan dan Doni Bin Sini langsung masuk dan mengambil barang-barang beupa rokok merk class mild 10 (sepuluh) bungkus, sampoerna mild 20 (dua puluh) bungkus,



surya 16 9 (sembilan) bungkus, Jarum Super 16 8 (delapan) bungkus jarum super 12 8 (delapan) bungkus, apache 10 (sepuluh) bungkus, pik mild 16 (enam belas) bungkus, Dji Samsoe 16 6 (enam) bungkus, samsoe 16 6 (enam) bungkus samsoe 12 10 (sepuluh) bungkus, samsoe repil 5 (lima) bungkus samsoe magnum 4 (empat) bungkus, gudang garam merah dan hijau 20 (dua puluh) bungkus, jarum istimewa 12 8 (delapan) bungkus, pro mild 8 (delapan) bungkus, jarum black 6 (enam) bungkus, jarum kopicino 6 (enam) bungkus, marcopolo 10 (sepuluh) bungkus, marlboro 28 (dua puluh delapan) bungkus, combat 9 (sembilan) bungkus, lucky strike 18 (delapan belas) bungkus, sampoerna kretek 8 (delapan) bungkus gudang garam filter 10 (sepuluh) bungkus dan farfum casablanca 36 (tiga puluh enam) botol, parfum gatsby besar dan kecil 15 (lima belas) botol, Gatsby refill 7 (tujuh) botol, susu cap bendera 6 (enam) kaleng, roti-roti 10 (sepuluh) bungkus dan mie sedap goreng 1 (satu) kardus sedangkan terdakwa menunggu tidak jauh dari warung yang jaraknya ± 20 (dua puluh) meter. Setelah berhasil mencuri barang-barang tersebut terdakwa bersama dengan Riyan, Reza Al Fikri, Doni Bin Sini langsung pergi menuju ke arah Kota Agung dan kemudian membagi-bagikan barang hasil curian tersebut. Akibat perbuatan terdakwa saksi ZULKARNAEN menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3, 4,5, KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ZULKARNAIN Bin BUYUNG:**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada pokoknya saksi menjelaskan telah terjadi pencurian pada hari selasa tanggal 11 desember 2012 pukul 01.00 s/d 05.00 wib di rumah saksi sendiri yang beralamat di Pkn. Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus ;



- Bahwa benar saksi kehilangan rokok merk class mild 10 (sepuluh) bungkus, sampoerna mild 20 (dua puluh) bungkus, surya 16 9 (sembilan) bungkus, Jarum Super 16 8 (delapan) bungkus jarum super 12 8 (delapan) bungkus, apache 10 (sepuluh) bungkus, pik mild 16 (enam belas) bungkus, Dji Samsoe 16 6 (enam) bungkus, samsoe 16 6 (enam) bungkus samsoe 12 10 (sepuluh) bungkus, samsoe repil 5 (lima) bungkus samsoe magnum 4 (empat) bungkus, gudang garam merah dan hijau 20 (dua puluh) bungkus, jarum istimewa 12 8 (delapan) bungkus, pro mild 8 (delapan) bungkus, jarum black 6 (enam) bungkus, jarum kopicino 6 (enam) bungkus, marcopolo 10 (sepuluh) bungkus, marlboro 28 (dua puluh delapan) bungkus, combat 9 (sembilan) bungkus, lucky strike 18 (delapan belas) bungkus, sampoerna kretek 8 (delapan) bungkus gudang garam filter 10 (sepuluh) bungkus dan farfum casablanca 36 (tiga puluh enam) botol, parfum gatsby besar dan kecil 15 (lima belas) botol, Gatsby refill 7 (tujuh) botol, susu cap bendera 6 (enam) kaleng, roti-roti 10 (sepuluh) bungkus dan mie sedap goreng 1 (satu) kardus ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui warung miliknya telah dicuri sekira pukul 06.00 wib pada saat membuka pintu belakang warung miliknya telah terbuka serta kunci pintunya telah rusak dan juga melihat lampu yang berada di dalam warung telah menyala, kemudian saksi langsung mengecek isi di dalam warung tersebut dan melihat barang-barang yang berada di dalam warung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi memperkirakan jumlah pelaku lebih dari dua orang yang mana nama-namanya adalah sdr. Riyan (DPO), sdr. Doni Syahputra Bin Andi Yasroni (Sidik Polsek Kota Agung), sdr. Doni Bin Sini (DPO) dan terdakwa Reza Al Fikri Bin Zaidi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku menggunakan alat berupa sebilah besi untuk mencongkel dan alat kendaraan mengangkut barang hasil curian ;
- Bahwa pintu warung yang telah dirusak atau dicongkel oleh pelaku adalah pintu belakang warung yang dalam keadaan terkunci, yang yang terakhir menutup dan mengunci pintu adalah saksi sendiri sekira pukul 20.30 Wib.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi LELI SURYANI Binti MAHAMMADIN .**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada pokoknya saksi menjelaskan telah terjadi pencurian pada hari selasa tanggal 11 desember 2012 pukul 01.00 s/d 05.00 wib di rumah saksi sendiri yang beralamat di Pkn. Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus ;
- Bahwa saksi mengetahui jika warungnya telah dicuri pada pagi harinya ketika saksi akan membuka warung, saksi melihat pintu warung dalam keadaan terbuka, saksi melihat pintu warung tersebut telah rusak dicongkel dan setelah diperiksa barang-barang dagangan diwarungnya telah hilang;
- Bahwa saksi tidak ingat barang-barang yang telah hilang, seingat saksi yaitu beberapa bungkus rokok, berbagai macam merk dan jenis parfum, berbagai macam merk dan jenis makanan ringan, dan 4 (empat) kilo gula putih dan untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui secara pasti dan barang-barang tersebut ada di dalam warung;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku dapat mengambil barang-barang dengan cara mencongkel pintu warung setelah berhasil membuka pintu pelaku masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang yang berada di dalam warung;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa yang digunakan oleh pelaku, dilihat dari bekasnya pelaku menggunakan alat berupa besi pipih untuk mencongkel pintu warung milik saksi serta tidak ada barang yang ditemukan yang diduga milik pelaku;
- Bahwa saksi pada saat itu langsung memeriksa barang-barang yang berada di dalam warung hilang, selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah suami dan anak saksi;
- Bahwa bagian warung milik saksi yang rusak adalah bagian pintu warung dan ada bekas congkelannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



**3. Saksi YOAN LESTARI Binti ZULKARNAIN.**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada pokoknya saksi menjelaskan telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 pukul 01.00 s/d 05.00 wib di rumah saksi sendiri yang beralamat di Pkn. Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus ;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada pagi harinya ketika orang tua saksi akan membuka warung saksi melihat pintu warung dalam keadaan terbuka, saksi melihat pintu warung tersebut telah rusak dicongkel dan setelah diperiksa barang-barang dagangan di warung milik orang tua saksi sudah tidak ada atau hilang dan orang tua saksi yang memberi tahu peristiwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat barang-barang yang telah hilang, seingat saksi yaitu beberapa bungkus rokok, berbagai macam merk dan jenis parfum, berbagai macam merk dan jenis makanan ringan, dan 4 (empat) kilo gula putih dan untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui secara pasti dan barang-barang tersebut ada di dalam warung milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dapat mengambil barang-barang dari dalam warung, tetapi dilihat dari bekasnya awalnya pelaku merusak pintu belakang warung dengan cara mencongkel setelah berhasil membuka pintu pelaku masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang yang berada di dalam warung;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa yang digunakan oleh pelaku, dilihat dari bekasnya pelaku menggunakan alat berupa besi pipih untuk mencongkel pintu warung milik saksi serta tidak ada barang yang ditemukan yang diduga milik pelaku;
- Bahwa saksi ikut memeriksa barang-barang warung dan ternyata memang hilang dan selain saksi yang mengetahui adalah kedua orang tua saksi;
- Bahwa bagian warung milik saksi yang rusak adalah bagian pintu warung dan bekas congkelannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi REZA Al FIKRI Als. ICAN Bin ZAIDI.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada pokoknya saksi menjelaskan telah terjadi pencurian pada hari selasa tanggal 11 desember 2012 pukul 01.00 s/d 05.00 wib di rumah saksi sendiri yang beralamat di Pkn. Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama 3 (tiga) orang teman saksi yaitu Riyan (DPO), Doni Bin Sini (DPO) dan saat melakukan pencurian menggunakan alat berupa sebuah obeng berbentuk "T";
- Bahwa benar kehilangan rokok merk class mild 10 (sepuluh) bungkus, sampoerna mild 20 (dua puluh) bungkus, surya 16 9 (sembilan) bungkus, Jarum Super 16 8 (delapan) bungkus jarum super 12 8 (delapan) bungkus, apache 10 (sepuluh) bungkus, pik mild 16 (enam belas) bungkus, Dji Samsoe 16 6 (enam) bungkus, samsoe 16 6 (enam) bungkus samsoe 12 10 (sepuluh) bungkus, samsoe repil 5 (lima) bungkus samsoe magnum 4 (empat) bungkus, gudang garam merah dan hijau 20 (dua puluh) bungkus, jarum istimewa 12 8 (delapan) bungkus, pro mild 8 (delapan) bungkus, jarum black 6 (enam) bungkus, jarum kopicino 6 (enam) bungkus, marcopolo 10 (sepuluh) bungkus, marlboro 28 (dua puluh delapan) bungkus, combat 9 (sembilan) bungkus, lucky strike 18 (delapan belas) bungkus, sampoerna kretek 8 (delapan) bungkus gudang garam filter 10 (sepuluh) bungkus dan farfum casablanca 36 (tiga puluh enam) botol, parfum gatsby besar dan kecil 15 (lima belas) botol, Gatsby refill 7 (tujuh) botol, susu cap bendera 6 (enam) kaleng, roti-roti 10 (sepuluh) bungkus dan mie sedap goreng 1 (satu) kardus ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang alin dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan Terdakwa **DONI SAPUTRA Als. DEDE Bin Andi YASRONI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 pukul 01.30 Wib disebuah warung yang ebrada di Pkn.Gisting Atas Kec. Gisting kab.Tanggamus telah mengambil berbagai macam merk dan jenis rokok, berbagai macam merk dan jenis parfum, berbagai macam merk dan jenis makanan ringan, dan 4 (empat) kilo putih milik sdr. ZULKARNAIN;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam warung sdr. ZULKARNAIN dengan cara mencongkel pintu belakang wrung korban dengan menggunakan obeng berbentuk "T" dengan ujung gepeng atau pipih setelah pintu terbuka kemudian terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam warung;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan kawan-kawannya mengambil barang milik korban mereka langsung menuju ke Kota agung;
- Bahwa benar pembagian barang-barang hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan barang berupa rokok sebanyak 8 (delapan) bungkus, roti atau makanan ringan 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) kilo gula putih untuk hasil pembagian yang didapatkan oleh mengetahui secara pasti berapa banyak jumlahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada diajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling berseduaian, maka Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 pukul 01.30 Wib disebuah warung yang ebrada di Pkn.Gisting Atas Kec. Gisting kab.Tanggamus telah mengambil berbagai macam merk dan jenis rokok,



berbagai macam merk dan jenis parfum, berbagai macam merk dan jenis makanan ringan, dan 4 (empat) kilo putih milik sdr. ZULKARNAIN;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam warung sdr. ZULKARNAIN dengan cara mencongkel pintu belakang wrung korban dengan menggunakan obeng berbentuk “T” dengan ujung gepeng atau pipih setelah pintu terbuka kemudian terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam warung;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan kawan-kawannya mengambil barang milik korban mereka langsung menuju ke Kota agung;
- Bahwa benar pembagian barang-barang hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan barang berupa rokok sebanyak 8 (delapan) bungkus, roti atau makanan ringan 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) kilo gula putih untuk hasil pembagian yang didapatkan oleh mengetahui secara pasti berapa banyak jumlahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa DONI SAPUTRA Als. DEDE Bin Andi YASRONI sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa DONI SAPUTRA Als. DEDE Bin Andi YASRONI selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa DONI SAPUTRA Als. DEDE Bin Andi YASRONI adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Riyan (DPO) , Reza Al Fikri Als. Ican Bin Zaidi, (sudah divonis terlebih dahulu) Doni Als. Palu Bin Sini (DPO) pada hari selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di warung milik saksi ZULKARNAIN Bin BUYUNG tepatnya di pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus masuk dan mengambil barang-barang beupa rokok merk class



mild 10 (sepuluh) bungkus, sampoerna mild 20 (dua puluh) bungkus, surya 16 9 (sembilan) bungkus, Jarum Super 16 8 (delapan) bungkus jarum super 12 8 (delapan) bungkus, apache 10 (sepuluh) bungkus, pik mild 16 (enam belas) bungkus, Dji Samsoe 16 6 (enam) bungkus, samsoe 16 6 (enam) bungkus samsoe 12 10 (sepuluh) bungkus, samsoe repil 5 (lima) bungkus samsoe magnum 4 (empat) bungkus, gudang garam merah dan hijau 20 (dua puluh) bungkus, jarum istimewa 12 8 (delapan) bungkus, pro mild 8 (delapan) bungkus, jarum black 6 (enam) bungkus, jarum kopicino 6 (enam) bungkus, marcopolo 10 (sepuluh) bungkus, marlboro 28 (dua puluh delapan) bungkus, combat 9 (sembilan) bungkus, lucky strike 18 (delapan belas) bungkus, sampoerna kretek 8 (delapan) bungkus gudang garam filter 10 (sepuluh) bungkus dan farfum casablanca 36 (tiga puluh enam) botol, parfum gatsby besar dan kecil 15 (lima belas) botol, Gatsby refill 7 (tujuh) botol, susu cap bendera 6 (enam) kaleng, roti-roti 10 (sepuluh) bungkus dan mie sedap goreng 1 (satu) kardus sedangkan terdakwa menunggu tidak jauh dari warung yang jaraknya + 20 (dua puluh) meter. Setelah berhasil mencuri barang-barang tersebut terdakwa bersama dengan Riyan, Reza Al Fikri, Doni Bin Sini langsung pergi menuju ke arah Kota Agung dan kemudian membagi-bagikan barang hasil curian tersebut. Akibat perbuatan terdakwa saksi ZULKARNAEN menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Dengan demikian unsure ini dianggap telah terbukti.

### **Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Riyan (DPO), Reza Al Fikri Als. Ican Bin Zaidi, (sudah divonis terlebih dahulu) Doni Als. Palu Bin Sini (DPO) pada hari selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di warung milik saksi ZULKARNAIN Bin BUYUNG tepatnya di pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus masuk dan mengambil barang-barang berupa rokok merk class mild 10 (sepuluh) bungkus, sampoerna mild 20 (dua puluh) bungkus, surya 16 9 (sembilan) bungkus, Jarum Super 16 8 (delapan) bungkus jarum super 12 8 (delapan) bungkus, apache 10 (sepuluh) bungkus, pik mild 16 (enam belas) bungkus, Dji Samsoe 16 6 (enam) bungkus, samsoe 16 6 (enam) bungkus samsoe 12 10 (sepuluh) bungkus, samsoe repil 5 (lima) bungkus samsoe magnum 4 (empat) bungkus, gudang garam merah dan hijau 20 (dua puluh) bungkus, jarum istimewa 12 8 (delapan) bungkus, pro

12



mild 8 (delapan) bungkus, jarum black 6 (enam) bungkus, jarum kopicino 6 (enam) bungkus, marcopolo 10 (sepuluh) bungkus, marlboro 28 (dua puluh delapan) bungkus, combat 9 (sembilan) bungkus, lucky strike 18 (delapan belas) bungkus, sampoerna kretek 8 (delapan) bungkus gudang garam filter 10 (sepuluh) bungkus dan farfum casablanca 36 (tiga puluh enam) botol, parfum gatsby besar dan kecil 15 (lima belas) botol, Gatsby refill 7 (tujuh) botol, susu cap bendera 6 (enam) kaleng, roti-roti 10 (sepuluh) bungkus dan mie sedap goreng 1 (satu) kardus sedangkan terdakwa menunggu tidak jauh dari warung yang jaraknya + 20 (dua puluh) meter. Setelah berhasil mencuri barang-barang tersebut terdakwa bersama dengan Riyan, Reza Al Fikri, Doni Bin Sini langsung pergi menuju ke arah Kota Agung dan kemudian membagi-bagikan barang hasil curian tersebut. Dimana semua itu adalah milik saksi korban ZULKARNAEN dan ditotal menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Dengan demikian unsure ini dianggap telah terbukti.

#### **Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap bahwa benar terdakwa dalam mengambil di warung saksi korban zulkarnaen bin buyung adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi zulkarnaen bin buyung. Adapun setelah berhasil diambil oleh terdakwa bersama-sam temannya rencanya barang-barang hasil curian tersebut hendak dijual terdakwa dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian unsure ini dianggap telah terbukti.

#### **Ad. 5. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap bahwa benar pada hari selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 01.30 Wib disebuah warung yang berada di Pkn. Gisting Atas Kec. Gisting Kab.Tanggamus, terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil barang berupa rokok merk class mild 10 (sepuluh) bungkus, sampoerna mild 20 (dua puluh) bungkus, surya 16 9 (sembilan) bungkus, Jarum Super 16 8 (delapan) bungkus jarum super 12 8 (delapan) bungkus, apache 10 (sepuluh) bungkus, pik mild 16 (enam belas) bungkus, Dji Samsoc



16 6 (enam) bungkus, samsoe 16 6 (enam) bungkus samsoe 12 10 (sepuluh) bungkus, samsoe repil 5 (lima) bungkus samsoe magnum 4 (empat) bungkus, gudang garam merah dan hijau 20 (dua puluh) bungkus, jarum istimewa 12 8 (delapan) bungkus, pro mild 8 (delapan) bungkus, jarum black 6 (enam) bungkus, jarum kopicino 6 (enam) bungkus, marcopolo 10 (sepuluh) bungkus, marlboro 28 (dua puluh delapan) bungkus, combat 9 (sembilan) bungkus, lucky strike 18 (delapan belas) bungkus, sampoerna kretek 8 (delapan) bungkus gudang garam filter 10 (sepuluh) bungkus dan farfum casablanca 36 (tiga puluh enam) botol, parfum gatsby besar dan kecil 15 (lima belas) botol, Gatsby refill 7 (tujuh) botol, susu cap bendera 6 (enam) kaleng, roti-roti 10 (sepuluh) bungkus dan mie sedap goreng 1 (satu) kardus sedangkan terdakwa menunggu tidak jauh dari warung yang jaraknya + 20 (dua puluh) meter. Setelah berhasil mencuri barang-barang tersebut terdakwa bersama dengan Riyan, Reza Al Fikri, Doni Bin Sini langsung pergi menuju ke arah Kota Agung dan kemudian membagi-bagikan barang hasil curian tersebut. Dimana semua itu adalah milik saksi korban ZULKARNAEN Bin Buyung dan tanpa seijin dan sepengetahuan yang berwenang, dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi.

**Ad. 6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap bahwa benar pada hari selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 01.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilekuakn oleh terdakwa Doni Syahputra Als. Dede Bin Andi Yasroni, Reza Al Fikri Als. Ican Bin Zaidi (sudah divonis terlebih dahulu), Riyan (DPO), dan Doni Als. Palu Bin Sini (DPO), para terdakwa telah mengambil barang berupa rokok merk class mild 10 (sepuluh) bungkus, sampoerna mild 20 (dua puluh) bungkus, surya 16 9 (sembilan) bungkus, Jarum Super 16 8 (delapan) bungkus jarum super 12 8 (delapan) bungkus, apache 10 (sepuluh) bungkus, pik mild 16 (enam belas) bungkus, Dji Samsoe 16 6 (enam) bungkus, samsoe 16 6 (enam) bungkus samsoe 12 10 (sepuluh) bungkus, samsoe repil 5 (lima) bungkus samsoe magnum 4 (empat) bungkus, gudang garam merah dan hijau 20 (dua puluh) bungkus, jarum istimewa 12 8 (delapan) bungkus, pro mild 8 (delapan) bungkus, jarum black 6 (enam) bungkus, jarum kopicino 6 (enam) bungkus, marcopolo 10 (sepuluh) bungkus, marlboro 28 (dua puluh delapan) bungkus, combat 9 (sembilan) bungkus, lucky strike 18 (delapan belas) bungkus, sampoerna kretek 8 (delapan) bungkus gudang garam filter 10 (sepuluh) bungkus dan farfum casablanca 36 (tiga puluh

14



enam) botol, parfum gatsby besar dan kecil 15 (lima belas) botol, Gatsby refill 7 (tujuh) botol, susu cap bendera 6 (enam) kaleng, roti-roti 10 (sepuluh) bungkus dan mie sedap goreng 1 (satu) kardus sedangkan terdakwa menunggu tidak jauh dari warung yang jaraknya + 20 (dua puluh) meter. Setelah berhasil mencuri barang-barang tersebut terdakwa bersama dengan Riyan, Reza Al Fikri, Doni Bin Sini langsung pergi menuju ke arah Kota Agung dan kemudian membagi-bagikan barang hasil curian tersebut. Dimana semua itu adalah milik saksi korban ZULKARNAEN Bin Buyung, dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi.

**Ad. 7. Unsur Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap bahwa benar pada hari selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 01.30 Wib di Pkn. Gisting Atas Kec. Gisting Kab.Tanggamus telah mengambil barangbarang berupa rokok merk class mild 10 (sepuluh) bungkus, sampoerna mild 20 (dua puluh) bungkus, surya 16 9 (sembilan) bungkus, Jarum Super 16 8 (delapan) bungkus jarum super 12 8 (delapan) bungkus, apache 10 (sepuluh) bungkus, pik mild 16 (enam belas) bungkus, Dji Samsoe 16 6 (enam) bungkus, samsoe 16 6 (enam) bungkus samsoe 12 10 (sepuluh) bungkus, samsoe repil 5 (lima) bungkus samsoe magnum 4 (empat) bungkus, gudang garam merah dan hijau 20 (dua puluh) bungkus, jarum istimewa 12 8 (delapan) bungkus, pro mild 8 (delapan) bungkus, jarum black 6 (enam) bungkus, jarum kopicino 6 (enam) bungkus, marcopolo 10 (sepuluh) bungkus, marlboro 28 (dua puluh delapan) bungkus, combat 9 (sembilan) bungkus, lucky strike 18 (delapan belas) bungkus, sampoerna kretek 8 (delapan) bungkus gudang garam filter 10 (sepuluh) bungkus dan farfum casablanca 36 (tiga puluh enam) botol, parfum gatsby besar dan kecil 15 (lima belas) botol, Gatsby refill 7 (tujuh) botol, susu cap bendera 6 (enam) kaleng, roti-roti 10 (sepuluh) bungkus dan mie sedap goreng 1 (satu) kardus sedangkan terdakwa menunggu tidak jauh dari warung yang jaraknya + 20 (dua puluh) meter. Setelah berhasil mencuri barang-barang tersebut terdakwa bersama dengan Riyan, Reza Al Fikri, Doni Bin Sini langsung pergi menuju ke arah Kota Agung dan kemudian membagi-bagikan barang hasil curian tersebut. Dimana semua itu adalah milik saksi korban ZULKARNAEN Bin Buyung, dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4, dan 5 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan“;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Zulkarnain Bin Buyung;.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung



akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DONI SYAPUTRA Als. DEDE Bin ANDI YASRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa DONI SYAPUTRA Als. DEDE Bin ANDI YASRONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2013 oleh kami **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **ROBBY ALAMSYAH, SH.** dan **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan dihadiri oleh GUSTINI, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadapan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

dto

**ROBBY ALAMSYAH, SH.**

dto

**TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**

**HAKIM KETUA,**

dto

**CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto

**HIDAYAT SUNARYA, SH**